

**MAQASHID PROFETIK
UNTUK MEMAHAMI HADIS
BERPERSPEKTIF PEREMPUAN**



Prof. Dr. Hj. Umma Farida, Lc., MA

**ORASI PENGUKUHAN GURU BESAR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
2023**



**SAMBUTAN REKTOR
PADA PENGUKUHAN
Prof. Dr. Hj. UMMA FARIDA, Lc, MA.
GURU BESAR BIDANG ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS**

Bismillahirrahmannirrahim.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Bupati dan Forkopimda Kab. Kudus,

Yth. Bupati dan Forkopimda Kab. Demak,

Yth. Ketua dan Anggota Senat Institut Agama Islam Negeri
Kudus,

Yth. Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta,

Yth. Para Wakil Rektor, Kabiro, Dekan, Direktur dan Pejabat IAIN
Kudus,

Yth. Para Dosen dan Semua Civitas Akademika IAIN Kudus

Yth. Prof. Dr. Hj. Umma Farida, Lc, MA beserta keluarga yang
berbahagia.

Syukur *Alhamdulillah* senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul dalam

Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Hj. Umma Farida, Lc, MA sebagai Guru Besar Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Kudus.

Hadirin tamu undangan yang saya muliakan

Marilah kita tafakkur sejenak dan tadabbur sebagai makhluk dari Sang Khaliq Allah SWT atas kuasa-Nya kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas di segala bidang. Terutama bagi seluruh warga kampus IAIN Kudus, hari ini merupakan momentum yang patut disyukuri karena di IAIN Kudus telah lahir kembali Guru Besar yang kelima, dalam bidang Ilmu Hadis berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, KH. Yaqut Cholil Qoumas, Nomor: 039309/B.II/3/2022, Prof. Dr. Hj. Umma Farida, Lc, MA. ditetapkan sebagai Guru Besar terhitung mulai 1 Oktober 2022

Saya selaku pribadi dan institusi mengucapkan selamat, semoga dengan dikukuhkannya Prof. Dr. Hj. Umma Farida, Lc, MA sebagai Guru Besar akan semakin meningkatkan kualitas peran dan fungsi perguruan tinggi. Sebagai bagian dari masyarakat, perguruan tinggi turut memegang peran keberlangsungan peradaban bangsa. Perguruan tinggi tidak sekadar berfungsi mencetak sarjana, magister, maupun doktor, melainkan juga seorang Guru Besar. Dengan demikian status Guru Besar adalah merupakan jabatan akademik yang dilahirkan oleh Perguruan Tinggi.

Sudah barang tentu, menjadi seorang Guru Besar bukan akhir dari pencapaian karir seorang akademisi, tetapi justru menjadikan gelar ini sebagai spirit yang senantiasa membangkitkan inspirasi baru, guna melahirkan karya-karya yang lebih brilian

dan bermanfaat bagi kampus dan masyarakat. Setiap akademisi di kampus akan bermimpi menjadi Guru Besar. Adalah sebuah ironi jika seorang akademisi yang berkarir di Perguruan Tinggi tidak bercita-cita untuk menjadi Guru Besar. Hal demikian bisa dipahami karena Guru Besar merupakan jenjang karir tertinggi seorang akademisi yang berkarir di Perguruan Tinggi. Untuk itu atas nama Civitas Akademika IAIN Kudus sekali lagi mengucapkan selamat kepada Prof. Dr. Hj. Umma Farida, Lc, MA yang telah mampu menggapainya dan hari ini dikukuhkan.

Para hadirin yang berbahagia, kita semua memahami bahwa pencapaian Guru Besar oleh seorang dosen merupakan penghargaan yang sangat prestisius yang diberikan oleh pemerintah RI. Tidak semua orang, khususnya dosen mampu meraih dan menyanggah gelar profesor. Tentu saja, motivasi seorang dosen dalam meraih gelar tertinggi ini bukan karena aspek sosial dan materiil semata, melainkan idealisme dan komitmen tinggi untuk memajukan bangsa terutama dalam bidang pendidikan. Apalagi jika kita melihat perjalanan Prof. Dr. Hj. Umma Farida, Lc, MA sebagai asisten ahli sampai mencapai status Guru Besar dan dengan tekun mengabdikan kepada IAIN Kudus. Alhamdulillah seluruh jerih payah dan hambatan yang pernah dihadapi berbuah manis, dan hari ini kita menyaksikan beliau dikukuhkan menjadi Guru Besar di IAIN Kudus.

Hadirin yang saya hormati

Dengan mencermati *track record* Prof. Dr. Hj. Umma Farida, Lc, MA, beliau telah berpengalaman menjadi dosen IAIN Kudus. Sebagai suami dan partner beliau, saya tahu persis, karakteristik kinerja beliau utamanya untuk meraih posisi tertinggi menjadi

Guru Besar. Saya yakin sifat optimis, kerja keras dan komitmen pada tugas yang beliau miliki akan menginspirasi yang lain bagi kemajuan IAIN Kudus, dan masyarakat luas pada umumnya. Ikhtiar kita bersama untuk transformasi kelembagaan dari IAIN menjadi UIN sangat membutuhkan dukungan beliau. Insyaallah berbagai karya dan produk bernilai tinggi yang lain akan segera muncul pasca pengukuhan ini.

Hadirin yang mulia

Pada hari ini, saya ingin menegaskan bahwa dengan lahirnya Guru Besar, IAIN Kudus akan lari mengejar ketertinggalan dengan perguruan tinggi lain. Perbaikan penataan pengelolaan internal menjadi syarat yang terus kita penuhi. Peran Guru Besar menjadi sangat penting sebagai pelopor inovasi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian dan karya besar untuk promoting IAIN Kudus. Pengembangan *Information Tecnology* (IT) dan riset-riset yang bermanfaat bagi masyarakat menjadi syarat mencukupkan bagi majunya IAIN Kudus. Saya berharap Prof. Dr. Hj. Umma Farida, Lc, MA mampu menjadi penggerak dalam menghadapi 8 tantangan pendidikan yang meliputi Akses Pendidikan, Karakter, Perkembangan Teknologi, Indeks Literasi Bidang Pengetahuan, Kebudayaan, Kemampuan Integrasi Internet dan Informasi, dan Jumlah Pengangguran yang semakin besar. Saya yakin dan percaya dengan pengalaman akademis beliau mampu memberikan solusi terhadap berbagai tantangan tersebut di atas.

Kepada para hadirin yang mulia, saya atas nama institusi turut mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya selama ini.

Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati.

Demikian sambutan saya, atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Atas kekurangan yang ada, saya mohon dimaafkan.

Semoga Allah SWT meridhoi niat langkah kita, memajukan IAIN Kudus.

Wallahul Muwaffiq ila Aqwamith Thariq

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kudus, 25 Januari 2023

Rektor IAIN Kudus

Prof. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc, M.Si

MAQASHID PROFETIK UNTUK MEMAHAMI HADIS BERPERSPEKTIF PEREMPUAN

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang kami hormati dan kami muliakan:

Ketua Senat dan Para Anggota Senat IAIN Kudus

Rektor IAIN Kudus, Bapak Prof. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc.,

M.Si beserta para Wakil Rektor IAIN Kudus

Kepala Biro AUAKA IAIN Kudus

Bapak Bupati Kudus beserta Forkopimda Kabupaten Kudus

Ibu Bupati Demak beserta Forkopimda Kabupaten Demak

Penasehat DWP Kementerian Agama RI

Ketua Umum PP Muslimat NU

Ketua PW Muslimat NU Jawa Tengah

Para Dekan dan Wakil Dekan Fakultas di lingkungan IAIN
Kudus

Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Kudus

Para Ketua Lembaga, UPT, Kaprodi, Sekprodi, Kepala Pusat di
lingkungan IAIN Kudus

Para Kabag, Kasubbag, Sub-Koordinator, dan Seluruh Pejabat di
lingkungan IAIN Kudus

Abah Drs. KH. Muhammad Asyiq beserta Ibu

Para Tokoh Masyarakat, Para Dosen, Guru, Ulama, para Kyai dan Nyai yang hadir pada kesempatan ini

Para sahabat, saudara, teman, handai taulan dan kolega yang tidak bisa kami sebut satu persatu.

Para tamu undangan dan hadirin yang mengikuti pengukuhan Guru Besar ini yang berbahagia

A. Pendahuluan

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Swt. atas semua anugerah, rahmat, cinta dan kasih sayang-Nya yang luar biasa, sehingga kami bisa berada di sini, berdiri di hadapan Bapak, Ibu, dan hadirin/hadirat semua untuk menyampaikan Pidato Pengukuhan Guru Besar ini.

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada *Nabiyyullah* Muhammad Saw., figur teladan dan pemimpin umat yang telah mewariskan al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman umat Islam untuk memperoleh kedamaian dan keselamatan duniawi dan ukhrawi.

Bapak, Ibu, hadirin/hadirat yang kami hormati,

Salah satu karakter utama dari peradaban Islam adalah orientasi terhadap teks. Dalam hal ini, teks tidak hanya menjadi pedoman hidup (*weltanschauung*) umat Islam, melainkan juga menjadi bahan dasar dari perkembangan pemikiran, peradaban, dan berbagai disiplin keilmuan. Namun demikian, bukan berarti bahwa teks yang menciptakan peradaban, melainkan interaksi dan interpretasi umat terhadap tekslah yang menciptakan dan menggerakkan peradaban.¹

¹ Nasr Hamid Abu Zayd, *Tekstualitas al-Qur'an* (Yogyakarta: LKiS, 2001); Adonis, *Arkeologi Sejarah Pemikiran Arab Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2007); Faqihuddin

Sepanjang sejarah peradaban Islam, interaksi terhadap teks memiliki karakter kerja ‘pendekatan dan dugaan kuat’ (*taqrib wa taghlib*). *Taqrib* merupakan upaya manusia untuk mendekati kebenaran melalui petunjuk-petunjuk (*adillah*) dari teks yang tersedia. Jika petunjuk teks yang ada kurang kuat untuk bisa mendekati kebenaran, maka langkah yang lazim ditempuh adalah membuat pilihan tertentu dengan dasar dugaan kuat (*taghlib*) atas kebenaran.²

Dari sekian disiplin ilmu yang paling ketat merujuk pada teks adalah ilmu hadis. Obyek kajian dari ilmu ini yang merupakan sabda, perbuatan, dan ketetapan Nabi Saw. terangkum dalam hadis, tentunya menginspirasi dan mempengaruhi tradisi kehidupan umat Islam sehari-hari.³ Terlebih mereka meyakini bahwa Nabi Saw. memiliki otoritas yang tidak hanya berasal dari penerimaan umat terhadapnya, melainkan diperteguh oleh kehendak Allah Swt. dan firman-Nya dalam al-Qur’an.⁴ Akan tetapi, kontroversi terhadap hadis yang disinyalir tidak sejalan dengan misi kenabian dalam menebar kasih bagi semesta (*rahmatan li al-‘alamin*) terkadang sulit terelakkan. Hal ini dikarenakan interaksi umat Islam terhadap teks hadis tidak jarang melibatkan sistem emosional yang berpengaruh dalam kehidupan manusia. Yaitu, emosi keimanan yang sangat kuat, di satu sisi untuk menjaga tradisi agama yang telah warisi dari generasi ke generasi, dan di

Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: Ircisod, 2019), 135.

² Ahmad ar-Raisuni, *Nazhariyyat at-Taqrib wa at-Taghlib wa Tathbiqaha fi al-Ulum al-Islamiyyah* (Cairo: Dar al-Kalimah, 2013); Faqihuddin, 124.

³ Muhammad Mustafa al-Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature* (Indianapolis: American Trust Publications, 1977), 3–6.

⁴ QS. al-Ahzab: 21; an-Nisa’: 59 & 64; Ali ‘Imran: 32 & 132; QS. an-Nahl: 44; QS. Al-A’raf: 157.

sisi lain, adanya semangat melakukan pembacaan ulang atas teks-teks hadis yang terkesan misogynis dan diskriminatif.⁵

Kesan misogynis dan diskriminatif dalam hadis dapat dihindarkan dengan memahami tujuan utama (*ideal moral*) dari teks hadis tersebut. Karena bagaimanapun juga, tujuan utama dari suatu teks—termasuk teks hadis—adalah kebaikan (*mashlahat*). Bahwa Syari'at Islam itu sendiri dibangun atas dasar kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Syari'at seluruhnya adil, kasih sayang, maslahat, dan bijak. Oleh karena itu, setiap masalah yang keluar dari keadilan menuju kecurangan, dari kasih sayang menuju sebaliknya, dari kebaikan menuju kerusakan, dan dari kebijakan menuju kesewenang-wenangan maka bukanlah Syari'at, sekalipun didukung oleh interpretasi.⁶

Atas dasar premis di atas, Najm ad-Din ath-Thufi (w.716 H./1316 M.) sebagaimana dikutip Faqihuddin Abdul Kodir, menyatakan bahwa setiap kerja interpretasi harus dipastikan menghasilkan pandangan keagamaan yang menjamin kemaslahatan publik. Kemaslahatan yang nyata tidak mungkin bertentangan dengan teks yang valid. Demikian pula sebaliknya, teks tidak mungkin melawan kemaslahatan. Jika terjadi pertentangan antara keduanya, maka bisa jadi makna yang

⁵ Kadarusman, *Agama, Relasi Gender & Feminisme* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 1; Umma Farida, et.al, "Membincang Maqashid Profetik dalam Hadis tentang Relasi Laki-laki dan Perempuan", *Jurnal al-Quds*, Vol 5, No. 2, 2021, 821.

⁶ Teks selengkapnya adalah:

فَإِنَّ الشَّرِيْعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحُكْمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ، وَهِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا، وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا، وَمَصَالِحُ كُلُّهَا، وَحِكْمَةٌ كُلُّهَا؛ فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ خَرَجَتْ عَنِ الْعَدْلِ إِلَى الْجَوْرِ، وَعَنِ الرَّحْمَةِ إِلَى ضِدِّهَا، وَعَنِ الْمَصْلَحَةِ إِلَى الْمُنْفَسِدَةِ، وَعَنِ الْحِكْمَةِ إِلَى التَّبَعِثِ؛ فَلَيْسَتْ مِنَ الشَّرِيْعَةِ وَإِنْ أُدْخِلَتْ فِيهَا بِالتَّأْوِيلِ

Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbi al-Alamin*, IV (Cairo: al-Maktabah al-Waqfiyah, 2008), 11.

dipahami dari teks adalah salah, atau kemaslahatan itu belum nyata dan belum terverifikasi.⁷ Adapun kemaslahatan sebagai tujuan Syari'at (*maqashid asy-syari'ah*) yang diformulasikan oleh asy-Syatibi adalah perlindungan terhadap lima kebutuhan primer manusia (*adh-dharuriyyat al-khamsah*), yaitu: perlindungan terhadap agama (*hifzh ad-din*), perlindungan diri (*hifzh an-nafs*), perlindungan akal (*hifzh al-aql*), perlindungan keturunan (*hifzh an-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*). Oleh karena itu, pendekatan *Maqashid asy-Syari'ah* menemukan relevansinya dalam memahami hadis dengan menggali tujuan-tujuan Nabi Saw. —sebagai sumber hadis— dalam menyabdakan hadis tersebut sehingga kesan misogynis-diskriminatif dapat dihindarkan.

B. *Maqashid* Profetik: Ikhtiar Mengungkap *Maqashid asy-Syari'ah* dalam Hadis

Maqashid profetik terinspirasi dari pendekatan *maqashid asy-syari'ah* yang menjadi basis keilmuan dalam memahami misi dan pesan kenabian dalam hadis. *Maqashid asy-syari'ah* menurut Ibn 'Asyur adalah makna dan hikmah yang diperhatikan oleh *Syari'* dalam keseluruhan atau sebagian besar bentuk dan ketentuan *Syari'at*.⁸ Ar-Raisuni mendefinisikan *maqashid asy-syari'ah* sebagai tujuan yang ditetapkan *Syari'at* untuk mewujudkan kebaikan (*mashlahat*) umat manusia.⁹ Demikian pula dengan Nur ad-Din al-Khadimi, menurutnya *maqashid asy-syari'ah* adalah tujuan dan makna yang diperhatikan dalam hukum-hukum *Syari'at*,

⁷ Faqihuddin, 131.

⁸ M. Ath-Thahir Ibn Asyur, *Maqashid asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (Amman: Dar an-Nafais, 2004), 56.

⁹ Ahmad ar-Raisuni, *Nazhariyyah al-Maqashid 'Ind al-Imam asy-Syatibi* (Rabat: Dar al-Aman, 1991), 7.

baik yang berupa hikmah parsial ataupun kebaikan umum dan universal, yang keseluruhannya bermuara pada satu tujuan yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Berdasar ragam definisi di atas, maka dapat dinyatakan bahwa *maqashid* profetik adalah tujuan dan hikmah yang diperhatikan oleh Nabi Saw. sebagai sumber hadis dalam menyampaikan sabda dan misi pengutusan dirinya (*risalah*) untuk merealisasikan kebaikan umat manusia.¹⁰

Sebagai pemimpin umat, Nabi Saw. selalu berpesan kepada para sahabatnya untuk memberikan kemudahan dan tidak mempersulit, menyampaikan kabar gembira dan bukan menyampaikan berita menakutkan yang membuat orang-orang menghindar.¹¹ Bahkan, dari hadis pula muncul salah satu kaidah fiqh yang berkaitan dengan *maqashid asy-syari'ah*, yaitu kaidah *adh-Dhararu yuzal* (bahaya harus dihilangkan),¹² yang berasal dari hadis *La dharara wa la dhirara* (*tidak boleh ada sesuatu yang bahaya dan membahayakan*).¹³

Menggali hikmah dan tujuan (*maqashid*) yang diperhatikan oleh Nabi Saw. menjadi penting karena hadis merupakan salah satu sumber Syari'at Islam disamping al-Qur'an.¹⁴ Syari'at itu

¹⁰ Nur ad-Din al-Khadimi, *Al-Ijtihad al-Maqashidi Hujjiyyatuhu, Dhawabithuhu, Majalatuhu* (Qatar: Wizarah al-Awqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah, 1998), 52–53; Farida et.al, 823.

¹¹ Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Al-Jami' ash-Shahih*, I (Cairo: Dar al-Hadits, 1992), 122.; Muslim bi al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi, *Al-Jami' ash-Shahih*, II (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, 2001), 154.

¹² Jalal ad-Din as-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Nazhair*, I (Aleppo: Maktabah al-Bab al-Halabi, 2000), 8.

¹³ Ibn Majah, *Sunan*, III (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 143.

¹⁴ Mustafa as-Siba'i, *As-Sunnah wa Makanatuhu fi at-Tasyri' al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), 19; al-Qaradhawi, *Kayfa Nata'amal Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah* (Cairo:

sendiri sejatinya merupakan hukum yang menyiratkan kepada tujuan (*maqashid*), sebagaimana *maqashid* juga menyiratkan kepada hukum.¹⁵ Bahkan, Imam asy-Syatibi menyatakan bahwa *maqashid* merupakan ruh dari segala amalan hamba (*al-maqashid arwah al-a'mal*).¹⁶ Adapun langkah kerja mengungkap *maqashid profetik* dalam memahami hadis-hadis Nabi Saw. adalah:

Pertama, mengumpulkan hadis-hadis yang setema, baik hadis *qauli*, *fi'li*, dan atau *taqriri* untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Ini dikarenakan problem pemahaman terhadap suatu teks hadis sering kali muncul berawal dari pemahaman teks secara parsial. Oleh karenanya, para *muhadditsin* sejak lama telah mentradisikan untuk mengkompilasi hadis-hadis setema terlebih dahulu sebelum menentukan kualitas hadis dan menjelaskan kandungan maksud dari hadis tersebut. Demikian pula dalam upaya menggali tujuan Nabi Saw. yang terekam dalam sabda beliau pun perlu dilakukan pengkajian hadis secara komprehensif, sebagaimana statemen Ibn al-Madini yang dikutip Ibn ash-Shalah asy-Syahrazuri, "Memahami suatu perkara dalam hadis jika tidak dikumpulkan terlebih dahulu seluruh jalur hadisnya, maka tidak akan jelas letak kesalahannya."¹⁷

Kedua, pembedaan kapasitas beliau dalam bersabda atau berbuat, yakni membedakan kapasitas Nabi Saw. antara sebagai Nabi, hakim yang menyelesaikan dan memutuskan suatu permasalahan atau konflik (*qadhi*), pemberi fatwa (*mufti*), dan

Dar asy-Syuruq, 2000), 135.

¹⁵ Ibn Asyur, 55–56.

¹⁶ Ibrahim ibn Musa asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul ay-Syari'ah*, (Qatar: Qatar Foundation, 2012), 345.

¹⁷ Ibn ash-Shalah asy-Syahrazuri, *Muqaddimah* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1986), 91.

kepala negara.¹⁸ Pentingnya pembedaan kapasitas Nabi Saw. ini berdasar realitas bahwa meskipun mayoritas ulama bersepakat bahwa sunnah Nabi Saw. merupakan hukum syari'at yang mengikat (*tasyri'iyah*) berdasar QS. al-Hasyr: 7 dan al-Ahzab: 21, namun faktanya sebagian di antara hadis atau sunnah itu muncul sebagai respon atau solusi atas peristiwa-peristiwa tertentu dan pada tempat tertentu yang sifatnya kondisional, yang tidak tepat apabila diterapkan untuk kasus-kasus dalam kondisi dan tempat yang berbeda. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa hukum asal dari kapasitas Nabi Saw. adalah bahwa beliau merupakan sumber *tasyri'*, sedangkan *positioning* kapasitas selain itu berlaku apabila ditemukan indikator (*qarinah*), dalil, atau argumen kuat yang mengarah pada kapasitas non-*tasyri'iyah*.

Ketiga, merumuskan tujuan (*maqashid*) yang menjadi prioritas dan paling penting (*Mura'at al-ahamm fa al-muhim*), serta mengedepankan kemaslahatan universal yang berpijak pada prinsip-prinsip umum dalam Islam, seperti prinsip keadilan, kesetaraan, kesamaan dalam hukum, kasih sayang, menghindarkan kesulitan dan bahaya.¹⁹ Jika terjadi kontradiksi antara berbagai teks hadis maka sebaiknya mengutamakan pada hadis yang mengandung kebaikan (*mashlahat*) yang lebih kuat dan lebih dibutuhkan oleh umat manusia (*Mura'at al-ashlah fa ash-Shalih*), sebagaimana statemen Ibn Abd as-Salam bahwa keutamaan suatu amalan bergantung pada keutamaan kebaikan

¹⁸ Syihab ad-Din al-Qarafi, *Al-Furuq*, I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009), 205.

¹⁹ Abdullah Ibrahim Zayd al-Kaylani. *Atsar al-Maqashid al-Juz'iyah wa al-Kulliyah fi Fahm an-Nushush asy-Syar'iyah: Dirasah Tathbiqiyah min as-Sunnah an-Nabawiyyah* (Yordania: University of Jordan, 2006), 103.

dan kemaslahatannya (*Fadha'il al-a'mal mabniyyah 'ala fadha'il mashalihih*).²⁰

Keempat, mengkontekstualisasikan makna hadis, dengan memperhatikan gaya bahasa Arab dan konteks kalimatnya, serta latar belakang historis (*asbab al-wurud*) dari sabda dan perbuatan Nabi Saw.²¹

Dengan memperhatikan keempat hal ini, maka diharapkan ada moderasi dalam penggalian tujuan Nabi Saw. (*maqashid profetik*) dalam hadis beliau, dan tidak terjebak dalam salah satu pihak yang berlebihan dan liberal dalam menonjolkan *maqashid* (*mufriith*) sehingga mengeluarkan sunnah dari konteks asalnya, ataupun pihak tekstualis yang kaku berpegang pada zhahir lafalnya (*mufarrith*).²²

C. Maqashid Profetik dan Interpretasi Hadis Berperspektif Perempuan

Hadis-hadis yang berbicara tentang perempuan sangatlah banyak, namun ironisnya hadis-hadis tersebut seringkali dipahami dengan mengabaikan kemaslahatan bagi perempuan itu sendiri. Persoalan menjadi semakin kompleks akibat perspektif patriarkhis dalam memahami hadis telah lama terbangun sejak berabad-abad yang lalu dan menjadikannya sebagai suatu pemahaman yang *taken for granted* dan tak terbantahkan sekalipun merugikan perempuan. Oleh karena itu, mengkaji teks hadis menggunakan perspektif

²⁰ Izz ad-Din Ibn Abd as-Salam, *Al-Qawa'id Ash-Shughra* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1996), 144.

²¹ Abdelhamid Majid Ismail, 'The Relationship of the Science of the Makassed of Sharia to Hadeeth Science', *Majallah al-Ijtihad li ad-Dirasat al-Qanuniyah wa al-Iqtishadiyah*, 8.2 (2019), 88.

²² Farida et.al, 824-828.

perempuan merupakan suatu keniscayaan. Hadis dikaji dengan menggali tujuan dan hikmah yang diperhatikan oleh Nabi Saw. (*maqashid profetik*) untuk kebaikan dan kepentingan perempuan sebagai manusia yang utuh dan subyek yang setara.

Setidaknya ada tiga argumen yang menguatkan penggunaan perspektif perempuan dalam memaknai dan memahami hadis. Pertama, Islam memberikan tempat yang terhormat kepada seluruh manusia, baik bagi laki-laki dan perempuan. Kedua, al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam yang utama secara norma-etis mendorong prinsip-prinsip kesetaraan perempuan dan laki-laki, yaitu: (1) Perempuan dan laki-laki merupakan representasi Tuhan di bumi dan memiliki tugas yang sama dalam memakmurkan bumi; (2) Perempuan dan laki-laki sama-sama mengemban amanah; (3) Perempuan dan laki-laki sama-sama terlibat dalam drama kosmis; (4) Perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan dan potensi yang sama untuk meraih prestasi.²³ Ketiga, misi diutusnya Nabi Saw. adalah mengajak manusia kepada Tauhid.²⁴ Ajaran monotheistik yang diusung Nabi Saw. merupakan statemen yang menegaskan segala bentuk politeisme, tidak hanya pada tataran ritualistik seperti penyembahan berhala, patung, dan sebagainya, namun juga pada segala bentuk kemusyrikan sosial dan politik seperti me-mahaagung-kan dan memuja kepentingan-kepentingan pribadi, golongan, jenis kelamin tertentu, etnis dan sebagainya.²⁵

²³ Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-Laki dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LKiS, 2003), 271–294.

²⁴ Mulyadi, 'Relasi Laki-Laki dan Perempuan: Menabrak Tafsir Teks, Menakar Realitas', *Al-Ihkam*, IV.1 (2009), 57.

²⁵ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2013), 5–8.

Penggunaan perspektif perempuan ini juga didasarkan pada hadis Nabi Saw. bahwa perempuan adalah saudara kandung (mitra sejajar) laki-laki.²⁶ Di sisi lain, Nabi Saw. juga berpesan untuk selalu berbuat baik kepada perempuan;²⁷ Bahkan, Nabi Saw. tidak segan-segan menyatakan bahwa sebaik-baik orang adalah yang paling baik perilakunya terhadap kaum perempuan.²⁸ Dalam kehidupan keseharian, beliau Saw. juga sangat menghormati dan memuliakan perempuan sesuai dengan misi *risalahnya* yang membawa

²⁶ Hadis ini selengkapnya berbunyi:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - أُمُّ سَلِيمٍ وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: الْمَرْأَةُ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: تَرَيْتِ يَدَاكَ يَا أُمَّ سَلِيمٍ، فَصَحَّتِ النِّسَاءَ. فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ - مُتَّصِرًا لِأُمَّ سَلِيمٍ: «بَلْ أَنْتِ تَرَيْتِ يَدَاكَ، إِنْ خَيْرُكَنَّ الَّتِي تَسْأَلُ عَمَّا يَغْنِيهَا، إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ فَلَتَغْتَسِلَ». قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَلِلنِّسَاءِ مَاءٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَأَنَّى يُشْبِهُنَّ الْوَلَدُ؟ إِنَّمَا هُنَّ شَقَائِقُ الرِّجَالِ»

Ad-Darimi, *Sunan*, II (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 421;

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدِ الْحَيَّاطُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ قَالَ لَا غَسْلَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلِيمٍ الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعْلَاهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

Sulayman ibn al-Asy'ats Abu Dawud, *Sunan*, I (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), 299.;
At-Tirmidzi, 189.

²⁷ Al-Bukhari, II, 133; Muslim, II, 1091. Adapun teks hadisnya adalah:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَيْسِرَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ وَاسْتَوْصَا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا»

²⁸ Abu Bakr Muhammad ibn Ibrahim al-Ashbahani, *Juz'un fih al-Ahadith Nafi' ibn Abi Nu'aim* (Thantha: Dar ash-Shahabah li at-Turats, 1411 H.), 46; Abu Ya'la al-Mushili, *Musnad*, VIII (Beirut: Dar Ibn Jarir, 2007), 200. Hadis ini memiliki banyak ragam varian matan hadis di antaranya:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنُ حَدَبِ أَبُو عُبَيْدٍ، قَاضِي مَضْرُ بِالرَّفَاقَةِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ، ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، ثنا نَافِعُ بْنُ أَبِي نَعِيمٍ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُهُمْ خَيْرُهُمْ لِلنِّسَاءِ»

kasih untuk semesta, termasuk untuk perempuan. Ini mendorong adanya rekonstruksi interpretasi terhadap hadis-hadis Nabi Saw. terkait perempuan yang seharusnya juga mengusung pemahaman yang memberikan dampak positif dan kebaikan tidak hanya bagi laki-laki saja, tetapi juga bagi perempuan. Oleh karena itu, wajar jika dalam proses kerja interpretasi hadis berperspektif perempuan juga berupaya mendamaikan konteks historis, sosial, atau kultural dengan klaim-klaim universal yang disandarkan pada Nabi Saw.

1. Relasi Laki-laki dan Perempuan

Laki-laki dan perempuan merupakan dua jenis makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan saling bergantung satu sama lain sebagaimana dinyatakan dalam hadis bahwa keduanya adalah saudara kandung (إِنَّمَا النِّسَاءُ إِخْوَانُ الرِّجَالِ).²⁹

²⁹ ini selengkapnya berbunyi:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- أُمُّ سُلَيْمٍ وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: الْمَرْأَةُ تَرَى فِي مَنَابِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: تَرَبَّتْ يَدَاكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، فَصَحَّتِ النِّسَاءُ. فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ- مُنْتَصِرًا لَأُمِّ سُلَيْمٍ: «بَلْ أَنْتِ تَرَبَّتْ يَدَاكِ، إِنَّ خَيْرَ كَنْةٍ الَّتِي تَسْأَلُ عَمَّا يَعْجِبُهَا، إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ فَلَتَغْتَسِلَ». قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَلِلنِّسَاءِ مَاءٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَأَلِّي يُشِيهُنَّ الْوَلَدُ؟ إِنَّمَا هُنَّ شَقَائِقُ الرِّجَالِ»

Ad-Darimi, *Sunan*, II (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 421;

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ حَالِدٍ الْحِطَّاطُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سِئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَحِدُّ الْبَلَّلَ وَلَا يَذْكُرُ اخْتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ اخْتَلَمَ وَلَا يَحِدُّ الْبَلَّلَ قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعْلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

Sulayman ibn al-Asy'ats Abu Dawud, *Sunan*, I (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), 299.; At-Tirmidzi, 189.

Hadis ini dari jalur Anas ibn Malik berkualitas *shahih*.³⁰ Demikian pula dengan hadis dari jalur Aisyah yang juga memiliki kualitas *shahih*.³¹ Pentingnya menguak *maqashid* profetik dalam hadis-hadis tersebut bermaksud untuk membangun relasi yang seimbang antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, dan kedua jenis kelamin ini saling mendukung dalam memainkan perannya masing-masing.

Kedudukan perempuan dan laki-laki dengan mengacu pada prinsip tauhid mengandung makna persamaan atau kesetaraan manusia secara universal. Keduanya sama-sama berpeluang menjadi hamba Allah Swt. yang ideal, dan mencapai derajat ketakwaan sebagai puncak spiritualitas yang paling tinggi (QS. al-Ma'idah: 8; at-Taubah: 71; al-Ahzab: 35).³² Ketakwaan sering didefinisikan sebagai takut hanya kepada Allah Swt. dengan menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Definisi ini sejatinya mengandung makna kesetaraan manusia di hadapan hukum-hukum Allah Swt., sekaligus meniscayakan kesadaran manusia untuk selalu tunduk hanya kepada hukum-hukum universal.³³

Pemahaman secara tekstual terhadap sebab disabdakannya hadis *Innama an-nisa syaqa'iq ar-rijal* memang berkenaan dengan kewajiban bersuci bagi siapapun yang melihat pakaiannya

³⁰ Muhammad Nashir ad-Din al-Albani, *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah wa Syai'un min Fiqhiha wa Fawaidiha*, VI (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1995), 362.

³¹ Muhammad Nashir ad-Din al-Albani, *Shahih Wa Dha'if Sunan Abi Dawud*, I (Alexandria: Markaz Nour al-Islam), 314.; Muhammad Nashir ad-Din al-Albani, *Shahih Wa Dha'if Sunan Abi at-Tirmidzi*, I (Alexandria: Markaz Nour al-Islam), 113.

³² Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*, (Bandung: Afkaruna, 2020), 36-40.

³³ Muhammad, 9.

basah setelah tertidur.³⁴ Nabi Saw. menetapkan bahwa hukum ini berlaku baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan, karena bagaimanapun juga perempuan itu *syaqa'iq* laki-laki. Sedangkan pemahaman secara kontekstual terhadap hadis ini memberikan cakupan dan dampak yang lebih luas, tidak hanya terkait perihal bersuci saja, melainkan juga berkaitan dengan penetapan Nabi Saw. bahwa antara keduanya itu adalah memiliki hubungan erat bagaikan saudara kandung. Pemaknaan demikian juga tidak lepas dari analisis linguistik dari *syaqa'iq* yang merupakan bentuk plural dari *syaqiq*.

Kata *syaqiq* berarti saudara kandung, serupa, kembaran, dan identik. Kata ini sering dipadankan dengan kata *nazhir* dan *matsil* yang memiliki arti: sejawat, mitra, paralel, sederajat, analogi, duplikat, kembaran, dan ekuivalen.³⁵ Oleh karenanya bisa dimengerti jika banyak ulama kontemporer yang memberikan pemaknaan terhadap hadis ini bahwa sejatinya perempuan adalah kembaran, identik, atau mitra laki-laki. Tidak jarang pula mereka menjadikan hadis ini sebagai dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan. Salah satunya, Yusuf al-Qaradhawi yang menjadikan hadis tersebut sebagai dasar umum bahwa perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam beban, tugas, atau pekerjaan (*taklif*) mereka, kecuali jika ada dalil yang mengecualikannya. Ini artinya bahwa perempuan juga berpotensi untuk berbuat kebaikan dan meraih prestasi tidak hanya di ranah domestik saja, melainkan juga di ranah publik.³⁶

³⁴ Ibn Hamzah al-Husayni ad-Dimasyqi, *al-Bayan wa at-Ta'rif fi Asbab Wurud al-Hadits* (Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah, 2007), 100.

³⁵ Ibn Mandzur al-Mishri, *Lisan Al-Arab*, X (Beirut: Dar Shadir, 1990), 182–183.

³⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Fatawa Mu'ashirah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 2000), 479–490.

Penghormatan Nabi Saw. terhadap perempuan telah terbukti sepanjang sejarah. Tidak hanya memberikan kedudukan yang mulia dan terhormat saja, melainkan juga menetapkan hak-hak mereka:³⁷ Hak untuk hidup bermartabat, beragama, berkeluarga, berpolitik, beraktifitas dalam ruang lingkup sosial, ekonomi, dan pendidikan.³⁸

2. Kemandirian Ekonomi Perempuan

Nabi Saw. juga memperkenalkan perempuan berada di wilayah publik dengan memberi keleluasaan kepada kaum perempuan untuk tetap bekerja dan menekuni profesinya seperti Khadijah bint Khuwailid bekerja sebagai pedagang, Zainab bint Jahsy yang berprofesi sebagai penyamak kulit, Ummu Sulaym bint Milhan sebagai perias pengantin yang handal, dan Ummu Atiyah sebagai peracik obat.³⁹ Dengan demikian, perempuan dalam Islam secara normatif-historis memiliki kemandirian dan identitas hukum, hak ekonomi dan spiritual yang independen.

Dalam bidang ekonomi, setidaknya ada tiga hak perempuan dengan merujuk pada hadis-hadis Nabi.

Pertama, hak kepemilikan maskawin/ mahar. Mahar dalam hukum perkawinan Islam merupakan pemberian wajib dari pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Nabi Saw. menunjukkan pentingnya mahar ini dengan memberikan teladan

³⁷ Umma Farida, Abdurrohman Kasdi, 'The 2017 KUPI Congress and Indonesian Female Ulama', *Journal of Indonesian Islam*, 12.2 (2018), 135–58. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2018.12.2.135-158>.

³⁸ Abd al-Halim Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar'ah fi Ashr ar-Risalah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 2002); Haifaa A. Jawwad, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesejahteraan Jender* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 16–25.

³⁹ Umma Farida, *25 Perempuan Teladan: Para Istri, Putri dan Sahabat Perempuan Nabi*. (Yogyakarta: Idea Press, 2015) 3, 60, 117-125.

langsung pemberian mahar ini ketika menikahi para istrinya. Saat menikahi Khadijah, Nabi Saw. menyerahkan mahar berupa 20 unta. Beliau juga memberikan uang 500 dirham sebagai mahar saat menikahi Aisyah,⁴⁰ Demikian pula ketika Ali ibn Abi Thalib hendak menikahi Fatimah, maka Nabi Saw. berkata kepada Ali, “Berikanlah sesuatu kepadanya.” Ali menjawab, “Saya tidak punya apapun.” Nabi pun bertanya, “Di mana baju besimu?” Lalu, Ali menjadikan baju besi miliknya sebagai mahar atas pernikahannya dengan Fatimah.⁴¹

Mahar merupakan hak istri secara individual, bukan hak keluarga, dan bukan pula sebagai ‘harga’ dari seorang perempuan. Oleh karenanya, tidak ada ukuran atau jumlah yang pasti. Ia bisa berjumlah besar dan bisa pula kecil, kuantitasnya menjadi relatif. Meskipun para *fuqaha* memang ada yang menetapkan jumlah minimal. Misalnya, madzhab Hanafi menetapkan jumlah minimal mahar tidak kurang dari 10 dirham. Sedangkan madzhab Maliki menetapkan ukuran minimal mahar adalah seperempat dinar. Pada madzhab Syafi’i, ukuran minimal mahar tidak ditentukan berdasarkan nominal tertentu, tetapi yang terpenting adalah

⁴⁰ Hadis ini selengkapnya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَزِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ فِي أَرْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَوْقِيَةً وَنَشَأَ هَلْ تَدْرِي مَا النَّشُّ هُوَ يَضْفُ أَوْقِيَةً وَذَلِكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ

Abu Dawud, VI, 2, Ibn Majah, V, 495.

⁴¹ Hadis ini selengkapnya:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّلَقَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهَا سُبَيْتًا قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ أَيْنَ دِرْعُكَ الْحَطِيمِيَّةُ

Abu Dawud, VI, 24; Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal asy-Syaibani, *Musnad*, II (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001), 75.

apapun yang ada harganya atau sesuatu yang dinilai berharga.⁴² Bahkan, dalam beberapa hadis justru dinyatakan bahwa sebaiknya jumlah maskawin tidak terlalu besar. Nabi Saw. bersabda bahwa keberkatan paling agung dari suatu pernikahan adalah maskawin yang mudah atau ringan untuk diberikan.⁴³ Beliau juga menyampaikan pentingnya pemberian mahar kepada pengantin perempuan walaupun hanya berupa cincin besi⁴⁴ ataupun sepasang sandal⁴⁵ sebagaimana yang terjadi dalam pernikahan perempuan dari Bani Fazarah.⁴⁶ Penegasan hadis dan teladan Nabi Saw. di atas menunjukkan betapa Nabi Saw. ingin memberikan otoritas hak milik ekonomi kepada perempuan di dalam rumah tangganya.

⁴² Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: al-Kahfi, 2008), 225-226.

⁴³ Hadis ini selengkapnya:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الطُّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَكْبَرَ النِّكَاحِ بَرَكَهٌ أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً

Ahmad V, 40.

⁴⁴ Hadis ini selengkapnya:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ آتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ فَقَالَ مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ رَوَّجِيهَا قَالَ أَعْطَيْهَا نَوْبًا قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ أَعْطَيْهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَأَعْتَلَّ لَهُ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقَدَّرَ رَوَّجْتِكِهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Al-Bukhari IV, 441; Muslim, VII, 254.

⁴⁵ Hadis ini selengkapnya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ بْنَ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي قُرَازَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَّ تَعْلِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكِ بِنْعَلَيْنِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَجَازَهُ

⁴⁶ At-Tirmidzi, IV, 305; Ibn Majah, V, 497.

Kedua, hak waris. Konsep kewarisan antara laki-laki dan perempuan telah ditentukan secara normatif di dalam al-Qur'an.⁴⁷ Penegasan bahwa perempuan memiliki hak kepemilikan dalam warisan sebagaimana laki-laki merupakan koreksi terhadap sistem pembagian warisan yang berlaku pada masyarakat Arab saat itu. Terlepas dari kontroversi tentang jumlah bagian hak warisan antara laki-laki dan perempuan, namun semua ulama dan cendekiawan muslim sepakat bahwa perempuan memiliki hak properti dalam pembagian warisan.

Jika menilik pada sejarah pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan ini, maka sejatinya Nabi Saw. telah memperjuangkan hak kemandirian ekonomi perempuan. Upaya ke arah transformasi tersebut tidaklah mudah karena akar sistem dan tradisi yang sudah sekian lama menjadikan perempuan sama sekali tidak memperoleh bagian apapun dari harta yang ditinggalkan keluarganya yang wafat. Formula pembagian warisan dalam al-Qur'an sejatinya merupakan formula kompromi maksimal yang dapat dicapai Nabi Saw. dari proses dialektika dan negosiasi antara visi Islam dan kebudayaan setempat kala itu. Berulang kali Nabi Saw. menjelaskan bahwa seorang perempuan memiliki hak waris, meski beberapa sahabat laki-laki pada awalnya merasa keberatan mengenai hal itu. Dalam pandangan mereka, bagaimana mungkin seorang perempuan yang tidak memikul beban ekonomi dan bertempur dalam peperangan bisa memiliki hak warisan.

Melalui penghapusan perempuan sebagai barang warisan, bagaimanapun menjadikan berkurangnya jumlah warisan laki-

⁴⁷ QS. an-Nisa: 7, 11-12 dan 176.

laki. Jumlah itu semakin berkurang dengan keharusan membagi harta waris kepada sejumlah perempuan yang menjadi ahli waris. Di sini tampak bahwa melalui penetapan perempuan sebagai salah satu orang yang berhak memperoleh bagian dari jatah warisan, maka Nabi Saw. bermaksud untuk memberikan perlindungan diri (*hifzh an-nafs*), penjagaan keturunan (*hifzh an-nasl*), dan penjagaan harta (*hifzh al-mal*) kaum perempuan. Bahkan, sekalipun mereka telah ditinggal mati oleh suami, saudara laki-laki, atau ayahnya. Bahwa bermodal harta warisan itu, perempuan bisa melanjutkan hidup dan memenuhi kebutuhan kesehariannya, sebagaimana dinyatakan dalam sabda beliau Saw. yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud untuk memberikan bagian dari harta warisan juga kepada anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan kepada saudara perempuan. Nabi Saw. menetapkan bagian setengah untuk anak perempuan, seperenam untuk cucu perempuan, dan jika masih tersisa maka saudara perempuan juga memiliki hak atas harta warisan tersebut.⁴⁸

Hak milik ekonomi perempuan, terutama waris, merupakan sub-sistem dari sistem keluarga. Merujuk pada pendapat Husein Muhammad bahwa konteks hak waris perempuan ini, Nabi Saw. mengambil sistem keluarga yang mengarah pada sistem bilateral. Ia tidak murni patrilineal, tetapi juga tidak sepenuhnya bilateral. Dilihat dari sisi formal, sistem ini bersifat patrilineal, tetapi di

⁴⁸ Hadis ini selengkapnya:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ سَمِعْتُ هُرَيْلَ بْنَ شَرْحِبِيلَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى عَنِ ابْنَةِ ابْنِ وَأَخْتِ فَقَالَ لِلْبَيْتِ النُّصْفُ وَلِلْأَخْتِ النُّصْفُ وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيِّبْ عَنِّي فَسَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَخْبَرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ لَقَدْ صَلَّيْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَقْضَى فِيهَا بِنَا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ لِلْإِبْنَةِ النُّصْفَ وَالْإِبْنَةَ ابْنِ السُّدُسِ تَكْمِلَةَ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخْتِ فَأْتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرَنَا بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ

Al-Bukhari II, 461.

dalamnya menyimpan substansi bilateral yang menunjukkan adanya kesejajaran dalam perolehan hak warisan.⁴⁹

Ketiga, hak bekerja dan memperoleh penghasilan. Di bidang ekonomi, para sahabat perempuan juga aktif menjalankan aktifitas perekonomian. Dalam khutbah perpisahan (*wada'*) menjelang wafatnya Nabi Saw., beliau membahas hak-hak properti baik laki-laki maupun perempuan. Keprihatinan dan keberpihakan Nabi Saw. pada kaum perempuan terlihat pada pesan yang beliau sampaikan dalam haji Wada' (10 H.), "*Perlakukanlah para istri kalian dengan baik, mereka itu adalah kawan-kawan yang membantu kalian. Kalian mengambil mereka (dari tengah-tengah keluarga mereka) dengan amanat Allah dan kehormatan mereka dihalalkan bagi kalian dengan nama Allah.*"⁵⁰

Dalam konteks rumah tangga, Nabi Saw. mengingatkan bahwa di antara hak istri adalah memperoleh nafkah dari suami minimal dalam bentuk makanan, pakaian, dan perbuatan yang

⁴⁹ Husein Muhammad, *Perempuan Islam Dan Negara: Pergulatan Identitas Dan Entitas*, (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016), 222.

⁵⁰ Hadis ini selengkapnya:

حَدَّثَنَا حَلْفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا حَزْمٌ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتَحْلَلْتُمُ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ»

Abu Bakr Abdullah ibn Muhammad ibn Abi ad-Dunya al-Baghdadi, *an-Nafaqah 'ala al-'Iyal*, II (Dammam: Dar Ibn al-Qayyim, 1990), 661.

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن رسول الله ﷺ قال: اتقوا الله في النساء فإنهن عوانٌ عندكم! استحلتتم فروجهن بكتاب الله وأخذتموهن بأمانة الله

Muhammad ibn Umar al-Waqidi, *Maghazi*, III (Beirut: Dar al-'A'jami, 1989), 1103; Abd al-Malik ibn Habib as-Silmi al-Qurthubi, *Adab an-Nisa al-Mausum bi Kitab al-Inayah wa an-Nihayah* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1992), 253

baik dengan tanpa memukul wajah serta menjelekkannya.⁵¹ Selain itu, istri juga memiliki hak untuk bekerja selama ia membutuhkan atau pekerjaan tersebut membutuhkannya. Jenis pekerjaannya pun tidak dibatasi, selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.⁵²

Dengan demikian, tidak ada larangan bekerja bagi perempuan selama ada jaminan keamanan dan keselamatan. Variasi pandangan ulama terdapat pada kasus istri bekerja tanpa restu suaminya. Hal ini didasarkan pada hadis yang menyatakan bahwa perempuan hanya boleh keluar rumah dengan seizin suaminya.⁵³ Jika hadis ini dijadikan dasar pelarangan istri bekerja, maka sedikitnya terdapat dua kelemahan:

Pertama, dilihat dari fungsinya bekerja adalah suatu aktifitas yang membawa kemaslahatan dan dianjurkan oleh agama. Banyak ayat al-Qur'an maupun teks hadis yang menyebutkan bahwa yang terbaik bagi seseorang adalah makan dari hasil usahanya

⁵¹ Hadis ini selengkapnya:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي قَزَعَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوْحِ قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا يُفْبِحُ وَلَا يَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Ibn Majah, V, 445 & Abu Dawud, VI, 45.

⁵² Lily Z. Munir, *Memposisikan Kodrat* (Bandung: Mizan, 1999), 86.

⁵³ Hadis ini selengkapnya berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو الثَّغَمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشٍ كَذَا وَكَذَا وَأَمْرَأَتِي تُرِيدُ الْحُجَّ؟ فَقَالَ: أَخْرِجْ مَعَهَا.»

AlBukhari II, 43.

sendiri dan bukan dengan meminta.⁵⁴ Adanya perintah zakat, infaq dan shadaqah berarti mendorong untuk bekerja. Tanpa bekerja maka seseorang tidak akan bisa mengeluarkan zakat atau memberikan shadaqah.

Kedua, bertentangan dengan hadis dan realitas historis. Para istri Nabi Saw. yang memiliki properti masing-masing. Beberapa sahabat perempuan menunjukkan ketokohan mereka dalam berpartisipasi di bidang ekonomi. Khadijah bint Khuwailid, istri Nabi, merupakan tokoh pengusaha perempuan sukses yang kaya raya di Makkah, Rufayda al-Aslamiyya tercatat sebagai dokter dan manager rumah sakit Islam pertama, Samra' al-Asadiyah dan asy-Syifa juga berprofesi sebagai supervisor yang mengawasi aktifitas perdagangan di pasar Madinah.⁵⁵ Demikian juga Zaenab istri Abdullah ibn Mas'ud juga seorang pekerja. Al-Bukhari⁵⁶ dan Ibn

⁵⁴ Hadis ini selengkapnyanya berbunyi:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا عَيْسَى، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمَقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ.»

Al-Bukhari II, 57.

⁵⁵ Nur Hidayah, "Reinterpretasi Hak-hak Ekonomi Perempuan dalam Islam" *Journal Ahkam*, Vol. XIV, No. 1, Januari 2014: 87; Farida, 3, 133, 135.

⁵⁶ Hadis ini selengkapnyanya:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَّاصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَحْسَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلِّ ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَعِظَ النَّاسَ وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ تَصَدَّقُوا فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَمَنْ قُلْنَ وَبِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تَكْتُمْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَيْشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبَّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِخْلَاقِكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ زَيْنَبُ فَقَالَ أَيُّ الرِّيَازِبِ فَقِيلَ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ نَعَمْ ائْتَدُوا لَهَا فَأَذِنَ لَهَا قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُبْلَى فَاذْرُتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ فَرَعِمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَرَوْحُكَ وَوَلَدُكَ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ

Al-Bukhari V, 305.

Majah⁵⁷ meriwayatkan hadis tentang Zaenab yang bekerja untuk menghidupi suami dan anaknya-anaknya, bahkan Nabi Saw. menyatakan bahwa sikap terpuji Zaenab terhadap keluarganya ini sebagai bentuk sedekahnya terhadap keluarga.

Dengan bekerja dan memiliki penghasilan, maka perempuan memiliki kemandirian ekonomi sehingga mereka pun bisa melakukan tindakan terpuji yang dianjurkan oleh agama, seperti bersedekah dan membantu anak-anak yatim sebagaimana yang dilakukan oleh Zainab bint Jahsy istri Nabi Saw., yang bekerja menyamak kulit binatang dan penghasilannya digunakan untuk membiayai anak-anak yatim dan fakir miskin. Dengan bekerja pula, maka aktifitas akal juga terus terasah untuk berpikir. Dengan demikian, bekerja tidak hanya demi kepentingan perolehan finansial perempuan saja (*hifzh al-mal*) untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga (*hifzh an-nafs wa an-nasl*), melainkan juga dalam rangka melaksanakan perintah agama (*hifzh ad-din*) dan mengoptimalkan akal serta pengamalan ilmu (*hifzh al-'aql*).

Hak milik ekonomi perempuan juga tetap diperhatikan sepeninggal Nabi Saw.. Sebagaimana diketahui bahwa para istri beliau tidak diperkenankan untuk menikah dengan laki-laki lain. Oleh karenanya, Khalifah Umar ibn al-Khaththab menyadari perlunya memberikan dukungan finansial dengan memberikan pensiun kepada setiap janda Nabi Saw.. Ia menawarkan pensiun

⁵⁷ Hadis ini selengkapnya:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتُجِيرُنِي عَنِّي مِنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامِي فِي حِجْرِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا أَجْرَانِ أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الْفَرَايَةِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ

Ibn Majah, V, 421.

sebesar 12.000 dirham setahun untuk Aisyah dan tunjangan yang lebih kecil untuk janda lainnya dengan skala yang berbeda-beda hingga yang paling kecil 5000 dirham. Tawaran ini dipandang oleh para janda kurang mencukupi sehingga mereka komplain dan meminta Umar untuk mempertimbangkan kembali nilai nominalnya. Tuntutan mereka akhirnya dikabulkan. Umar menaikkan nilai pensiun hingga 10.000 dirham sedangkan Aisyah tetap memperoleh 12.000 dirham per tahun.

Catatan sejarah mengenai transaksi properti juga mengilustrasikan kemampuan berjual beli para *ummahat al-mu'minin*, misalnya Saudah yang menghibahkan apartemennya kepada Aisyah dan Aisyah menjualnya dengan harga 180.000 dirham. Aisyah juga mengembangkan penghasilan pensiun yang ia terima dengan terlibat dalam perdagangan. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana perjuangan perempuan cukup asertif dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan finansial mereka.⁵⁸

Kemitra-sejajaran laki-laki dan perempuan sebagaimana tampak dalam sabda dan sikap Nabi Saw. di atas tidak jarang pula dihadapkan pada hadis-hadis lain yang menunjukkan superioritas laki-laki atas perempuan. Salah satunya ditemukan dalam hadis tentang larangan istri meminta cerai kepada suami. Dalam hadis tersebut dinyatakan bahwa siapapun perempuan (istri) yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia tidak akan mencium aroma surga.⁵⁹

⁵⁸ Nabia Abbott, *Aishah: The Beloved of Muhammad* (London: Saqi Books, 1985), 95; Hidayah, 87.

⁵⁹ Abu Dawud, VI, 142.; At-Tirmidzi, IV, 432–433.; Ad-Darimi, VII, 73.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Ahmad ibn al-Azhar menyampaikan kepada kami, Muhammad ibn al-Fadl menyampaikan kepada kami, Hammad ibn Zayd menyampaikan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Qilabah dari Abu Asma' dari Sauban berkata, Nabi Saw. bersabda, "Siapapun perempuan yang meminta cerai pada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia tidak akan mencium aroma surga."

Secara tekstual, hadis di atas menunjukkan bahwa hak mengajukan gugatan cerai hanya berlaku bagi laki-laki (suami) dan tidak berlaku bagi perempuan (istri). Kesan diskriminatif semakin diperkuat dengan ketetapan hukum Islam (fiqh) yang cenderung mempermudah proses perceraian bagi suami, misalnya dengan cukup mengatakan 'saya menceraikan kamu' (*anti thaliqah 'alayya*) maka telah jatuh talaknya karena termasuk dalam kategori redaksi talak yang tegas (*sharih*). Bahkan, hal ini juga didukung oleh hadis yang menyatakan bahwa cerai atau talak yang dilakukan dengan kesungguhan hati ataupun hanya main-main, maka tetap jatuh talaknya.⁶⁰ Dengan demikian, teks-teks hadis yang ada seakan saling berhadapan dan kontradiktif, padahal inkonsistensi tidak dibenarkan ada dalam diri Nabi Saw., karena beliau adalah pribadi yang terjaga (*ma'shum*). Oleh karena itu, perlu pemahaman yang tepat sehingga kontradiksi atas sabda Nabi Saw. yang terangkum dalam hadis-hadis beliau yang akurat tidak terjadi.

⁶⁰ Abu Dawud, V, 109; At-Tirmidzi, IV, 427; Ibn Majah, VI, 208.. Hadis ini berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزُنُّنَّ جَدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعُ

Hadis-hadis Nabi Saw. yang hadir dalam sebuah kebudayaan yang sangat diskriminatif terhadap perempuan, bahkan membenci mereka (misogynis) memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadapnya. Sebab dalam komunitas seperti ini, kebiasaan dan tata cara hidup mereka yang tidak menghargai perempuan perlu didekontruksi melalui perubahan-perubahan transisional secara gradual dan evolutif. Melalui teks-teks hadis yang disabdakan, sejatinya Nabi Saw. berusaha melakukan transformasi kultural secara arif dan realistis. Upaya ini tidak hanya berkaitan dengan relaki laki-laki dan perempuan saja, atau bahkan hak gugat cerai secara spesifik, namun merupakan pola umum kebijakan Nabi Saw. Oleh karena itu, hadis Nabi Saw. yang mengafirmasi norma-norma hukum mengandung aspek-aspek logika rasional (*ma'qul al-ma'na*). Ini dimaksudkan untuk memberi peluang yang luas bagi upaya-upaya perluasan makna dan transformasi lebih lanjut, sejalan dengan perubahan-perubahan sosial dan kultural yang menyertainya.⁶¹

Para *muhadditsin* telah menetapkan beberapa kaidah dalam menyikapi adanya kontradiksi dalam hadis, yakni menggabungkan dua makna atau maksud yang terkandung dalam matan hadis yang bertentangan (*jam'u*). Jika langkah pertama ini tidak memungkinkan untuk ditempuh maka diambil langkah kedua yaitu melacak waktu penyabdakan dua hadis kontradiktif tersebut mana yang lebih dahulu disabdakan Nabi Saw. dan mana hadis yang lebih belakangan disabdakan beliau, atau yang dikenal dengan *naskh*. Dengan mengaplikasikan *naskh* ini maka hadis yang belakangan disabdakan Nabi Saw. merupakan hadis yang menghapus hadis yang disabdakan oleh Nabi Saw. yang

⁶¹ Muhammad, 16-18.

terdahulu. Adapun jika langkah kedua tidak dapat ditempuh maka perlu diterapkan metode *tarjih* dengan cara mengunggulkan salah satu hadis di antara hadis-hadis yang kontradiktif tersebut dengan melihat pada ciri dan kualitas masing-masing hadis.⁶²

Hadis larangan perempuan menggugat cerai jika dilihat dari aspek sanadnya menunjukkan adanya ketersambungan sanad (*ittishal*) dan diriwayatkan oleh para periwayat yang mayoritas terpercaya kecuali Muhammad ibn al-Fadl yang kurang sempurna dari aspek kualitas hafalannya. Sehingga hadis ini hanya bisa dikategorikan sebagai hadis hasan.⁶³ Sedangkan dari aspek matannya, hadis ini juga tidak ada kerancuan redaksi dari aspek struktur bahasa maupun logika. Namun kesan kontradiktif ditemukan karena hadis ini bertentangan dengan hadis yang membolehkan perempuan menggugat cerai dengan memberikan tebusan (*khulu'*) sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis *shahih* berkenaan dengan seorang sahabat perempuan yang bernama Habibah yang menuntut cerai dari suaminya, Tsabit ibn Qays. Habibah meminta cerai karena tidak mencintai dan tidak suka dengan kondisi fisik suaminya, serta khawatir tidak sanggup berbuat baik terhadap suaminya.⁶⁴

Dalam Islam, pernikahan merupakan penyatuan dua orang dewasa yang didasari oleh kemauan bersama dengan tujuan untuk

⁶² Zuhad, *Metode Pemahaman Hadis Mukhtalif dan Asbab al-Wurud* (Semarang: Rasail, 2011), 5.

⁶³ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits: Paradigma Interkoneksi* (Yogyakarta: Idea Press, 2008), 140–141.

⁶⁴ Al-Bukhari, VI, 320. Teks hadis selengkapnya berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبَ عَلَيَّ فِي خُلِّيٍّ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتُرَدِّينَ عَلَيَّ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ائْتِي الْحَدِيثَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقَةً

melanggengkan kehidupan manusia dan mencapai keharmonisan spiritual serta emosional (QS. ar-Rum : 20-21). Persetujuan dan kerelaan dari kedua belah pihak merupakan sebuah esensi untuk memulai sebuah relasi pernikahan, ataupun mengakhirinya. Dengan merujuk dari pendapat para *muhadditsin* di atas dalam menyelesaikan kontradiksi maka pertentangan antar hadis dapat dihilangkan dengan cara kompromi (*jam'u*). Bentuk komprominya adalah bahwa kedua hadis tersebut (yakni hadis yang melarang dan membolehkan menuntut cerai) keduanya dapat diamalkan, namun dalam konteks yang berbeda. Maksudnya, larangan perempuan meminta cerai itu hanya berlaku jika permintaan cerai itu dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan secara Syari'at, sebagaimana penegasan Nabi Saw. dalam hadis tersebut, yaitu *min ghayri ma ba's* (permohonan cerai tanpa alasan). Adapun jika ada alasan-alasan yang dapat dibenarkan dalam gugatan cerai seperti suami tidak memberi nafkah lahir maupun batin, suami pemabuk, penjudi, dan lainnya, maka istri berhak untuk menggugat cerai suaminya.⁶⁵

Ditinjau dari perspektif *maqashid*, larangan Nabi Saw. di atas merupakan upaya preventif beliau (*sadd adz-dzari'ah*) supaya siapapun baik laki-laki ataupun perempuan tidak secara serampangan menggugat cerai. Sebaliknya, jika perceraian itu dipandang lebih dapat membawa kebaikan atau maslahat, maka tentu itu lebih baik daripada tidak bercerai, karena mewujudkan kemaslahatan itu tujuan dari penetapan hukum Islam.

Dengan demikian, relasi yang berimbang dan harmonis antara laki-laki dan perempuan menjadi *maqashid* Nabi Saw. dalam

⁶⁵ Mustaqim, 142-143.

setiap sabda dan kebijakan yang ditetapkannya. Keseimbangan relasi dengan bersandar pada pemahaman yang tepat dan komprehensif terhadap ujaran dan ajaran Nabi Saw. membuka kesempatan dan peluang bagi kaum perempuan untuk memainkan peran-peran dalam berbagai ruang privat dan publik. Pemahaman komprehensif didukung dengan fakta historis ini seharusnya dapat membuka mata kita untuk melakukan reinterpretasi dengan menggunakan pendekatan *maqashid* profetik terhadap teks-teks hadis, terutama hadis-hadis yang terkesan misogynis.

D. Simpulan

Maqashid profetik adalah tujuan dan hikmah yang diperhatikan oleh Nabi Saw. sebagai sumber hadis dalam menyampaikan sabda dan misi pengutusan dirinya (*risalah*) untuk merealisasikan kebaikan umat manusia. Menguak hikmah dan tujuan (*maqashid*) yang diperhatikan oleh Nabi Saw. menjadi penting karena hadis merupakan salah satu sumber Syari'at Islam disamping al-Qur'an.

Kesan misogynis-diskriminatif dalam hadis perlu dihindarkan. Di sini pulalah signifikansi mengkaji teks hadis menggunakan perspektif perempuan. Hadis dikaji dengan menggali tujuan dan hikmah yang diperhatikan oleh Nabi Saw. (*maqashid profetik*) untuk kebaikan dan kepentingan perempuan sebagai manusia yang utuh dan subyek yang setara. Hal ini diperkuat dengan fakta adanya relasi yang berimbang antara perempuan dan laki-laki pada masa Nabi Saw., serta penetapan Nabi Saw. atas hak-hak perempuan yang dilegitimasi melalui sabdanya. Tentunya, kebijakan Nabi Saw. ini disamping mengandung maksud untuk memuliakan perempuan dan

pengakuan eksistensinya dalam masyarakat, juga bermaksud untuk mewujudkan kemandirian perempuan dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer yang ditetapkan oleh Syari'at Islam bagi mereka.

Ucapan terima kasih

Sebelum mengakhiri pidato pengukuhan ini dan mengiringi rasa syukur kami kepada Allah Swt., perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan sepenuh jiwa kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah berkontribusi melapangkan jalan bagi tercapainya amanah dan anugerah sebagai Guru Besar ini.

Pencapaian Guru Besar ini bukan semata perjuangan kami pribadi, tetapi ada keterlibatan dari banyak pihak. Untuk itu, secara khusus kami sampaikan ucapan terima kasih kepada: Gus Menteri Agama RI, H. Yaqut Cholil Qoumas, Sekjen Kemenag RI, Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag, Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP, MT., Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Prof. Dr. H. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag, Kabag Umum dan BMN Pendis, Abdullah Hanif, S.Ag, Kasubdit Ketenagaan, Ruchman Basori, M.Ag yang telah membantu proses pengajuan Guru Besar ini.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada Rektor IAIN Kudus, Prof. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si beserta seluruh jajarannya, beliau sekaligus suami yang terus memotivasi supaya kami tidak patah semangat selama proses pengajuan Guru Besar ini. Terima kasih kepada Ketua Senat IAIN Kudus, Dr. H. Jaenal Arifin, M.Ag. beserta seluruh anggota Senat yang telah mengizinkan kami mengajukan Guru Besar dan memberikan

kepercayaan serta kehormatan kepada kami untuk menyampaikan pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Hadis dalam Rapat Senat Terbuka ini, demikian pula kepada seluruh kolega Keluarga Besar IAIN Kudus.

Terimakasih kami ucapkan kepada Hj. Eny Retno Yaqut, Penasehat DWP Kementerian Agama RI, Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si, Ketua Umum PP Muslimat NU, Prof. Dr. Hj. Ismawati Hafiedz, M. Ag, Ketua PW Muslimat NU Jawa Tengah, yang telah memberikan ruang bagi kami untuk melakukan pengabdian dan berkhidmah kepada masyarakat.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Phil Asfa Widiyanto, MA dan Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag, yang berkenan menjadi *peer reviewer* atas dokumen-dokumen pengajuan Guru Besar kami.

Ucapan terima kasih tidak lupa kami sampaikan kepada para guru-guru kami di MI Sultan Fatah Demak, MTs Nahdlatul Ulama Demak, Pondok Pesantren Al-Fattaah Demak, Pondok Pesantren Bustanu 'Usysyaqil Qur'an Demak, dan MAPK/MAKN Surakarta yang telah mendidik dan membekali dasar-dasar ilmu pengetahuan dan keagamaan bagi kami. Seluruh dosen di Universitas Al-Azhar Mesir, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan UIN Walisongo Semarang. Kami mengucapkan terima kasih atas ilmu dan pelajaran berharga yang diberikan dengan menunjukkan dedikasi tinggi kepada ilmu pengetahuan dan keagamaan.

Ucapan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama RI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menempuh Pendidikan *Postdoctoral Fellowship Program For Islamic Higher Education* (POSFI) di Sousse University

dan Zaytuna University Tunisia; mengikuti *International Seminar for Islamic Higher Education (ISFI)* di International University For Renewal (IUR) Istanbul Turki dan *International Conference with the theme "Seeking the Middle Parth (Wasatiyya): Articulations of Moderate Islam* di Radboud University, Belanda; dan mengikuti *Short Course Overseas Research Methodology* di Monash University, Melbourne Australia.

Yang paling penting dan utama, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Abah Drs. KH. Muhammad Asyiq dan Ibu Hj. Rohmatun. Beliau berdua merupakan orang tua yang hebat, menjadi teladan kami dalam *thalabul ilmi*, meniti karir dan dalam mengabdikan di masyarakat. Do'a beliau berdualah yang menjadi sumber kekuatan kami sejak awal pengajuan proses Guru Besar ini. Kami menyerap ilmu yang sangat banyak dari beliau, terutama dalam hal kesabaran, kesungguhan dan ketelitian. Demikian pula dengan Bapak Kasdi (alm.) dan Ibu Sukanah (almh.), *Allahummaghfir lahuma*. Semoga Allah Swt. memberikan tempat terbaik untuk keduanya.

Terima kasih kami sampaikan pula kepada ananda tercinta: Akmal Fawwaz Aulia Rahman dan Azka Fayyad Atqia Rahman, semoga pencapaian orang tua kalian dapat menjadi motivasi kalian untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Juga, seluruh saudara: Kak H. Ahmadi, S.S, M.Pd, Mbak Hj. Himmatul Aliyah, S.Ag, M.Pd.I, Mas H. Ahmad Zaki Mubarak, S.Ag, MH, Mbak Hj. Kurnia Noor Alfiyah, S.Kom, Dik H. Ulin Nuha, S.H.I, Dik Hj. Sholihatus Shofiah, S.Pd.SD, Dik H. Kholilurrohman, S.Pi dan Dik Elisa Henny Puspita Sari, S.KM. Mas Sahri, Mbak Kastinah, Mas Purwadi, Mbak Jumini, Mas Sumito, Mbak Siti Asriah (almh.),

Mas Rukin, dan Mbak Sunikmah, kami sangat berterima kasih atas kebersamaan selama ini.

Kepada semua kerabat, kolega, teman, dan siapapun yang telah bekerjasama, membantu, dan berjasa dengan kami namun tidak bisa disebut satu-persatu, diucapkan terima kasih. Terakhir, kepada para hadirin/hadirat yang telah berkenan meluangkan waktu dan bersabar mengikuti acara ini kami ucapkan terima kasih. Kepada panitia dan seluruh kawan yang membantu penyelenggaraan acara ini kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Swt. melindungi dan memberkahi hidup kita. Aamin ya Rabb al-'alamin.

Demikian semoga pidato ini bermanfaat.

Wallahul Muwaffiq ila Aqwamith Thariq

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Abbott, Nabia. *Aisyah: The Beloved of Muhammad*. London: Saqi Books, 1985.

Abd al-Karim, Khalil. *Mujtama Yatsrib Alaqah ar-Rajul wa al-Mar'ah fi Ahd an-Nabiy wa al-Khulafa ar-Rasyidin*. Cairo: Sina li al-Nasyr, 1997.

Abu Dawud, Sulayman ibn al-Asy'ats. *Sunan*. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.

Abu Syuqqah, Abd al-Halim. *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr ar-Risalah*. Kuwait: Dar al-Qalam, 2002.

Abu Zayd, Nasr Hamid. *Tekstualitas al-Qur'an*. Yogyakarta: LKiS, 2001.

Adonis. *Arkeologi Sejarah Pemikiran Arab Islam*. Yogyakarta: LKiS, 2007.

Ad-Darimi, Abd al-Rahman al-Fadl ibn Bahram. *Sunan*, II, Beirut: Dar al-Fikr, 2003.

Ad-Dimasyqi, Ibn Hamzah al-Husayni. *Al-Bayan wa at-Ta'rif fi Asbab Wurud al-Hadits*. Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah, 2007.

Al-Ashbahani, Abu Bakr Muhammad ibn Ibrahim, *Juz'un fih Ahadits Nafi' ibn Abi Nu'aim*. Thantha: Dar ash-Shahabah li at-Turats, 1411 H.

- Al-Albani, Muhammad Nashir ad-Din. *Shahih wa Dha'if Sunan at-Tirmidzi*. Alexandria: Markaz Nour al-Islam.
- _____. *Shahih wa Dha'if Sunan Abi Dawud*. Alexandria: Markaz Nour al-Islam.
- _____. *Silsilah al-Ahadis al-Shahihah wa Syai'un min Fiqhiha wa Fawaidiha*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1995.
- Al-Azami, Muhammad Mustafa. *Studies in Hadits Methodology and Literature*. Indianapolis: American Trust Publications, 1977.
- _____. *Dirasat fi al-Hadits an-Nabawi wa Tarikh Tadwinih*. Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1992.
- Al-Baghdadi, Abu Bakr Abdullah ibn Muhammad ibn Abi ad-Dunya. *An-Nafaqah 'ala al-'Iyal*. Dammam: Dar Ibn al-Qayyim, 1990.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah. *Al-Jami' Ash-Shahih*. Cairo: Dar al-Hadits, 1992.
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbi al-Alamin*. Cairo: al-Maktabah al-Waqfiyah, 2008.
- Al-Kaylani, Abdullah Ibrahim Zayd. *Atsar al-Maqashid al-Juz'iyah wa al-Kulliyah fi Fahm an-Nushush asy-Syar'iyah: Dirasah Tathbiqiyah min as-Sunnah an-Nabawiyah*. Yordania: University of Jordan, 2006.
- Al-Khadimi, Nur ad-Din. *Al-Ijtihad Al-Maqashidi Hujjiyyatuhu, Dhawabithuhu, Majalatuhu*. Qatar: Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, 1998.
- Al-Mishri, Muhamad ibn Mukrim Ibn Mandzur. *Lisan Al-Arab*. Beirut: Dar Shadir, 1990.

- Al-Mushili, Abu Ya'la. *Musnad*. Beirut: Dar Ibn Jarir, 2007.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Kayfa Nata'amal ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah*. Cairo: Dar asy-Syuruq, 2000.
- _____. *Fatawa Mu'ashirah*. Kuwait: Dar al-Qalam, 2000.
- Al-Qarafi, Syihab ad-Din. *Al-Furuq*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009.
- Al-Qurthubi, Abd al-Malik ibn Habib as-Silmi. *Adab an-Nisa al-Mausum bi Kitab al-Inayah wa an-Nihayah*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1992.
- Al-Waqidi, Muhammad ibn Umar. *Maghazi*. Beirut: Dar al-A'lami, 1989.
- An-Naisaburi, Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi. *Al-Jami' ash-Shahih*. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, 2001.
- Ar-Raisuni, Ahmad. *Nazhariyyah al-Maqashid 'Ind al-Imam asy-Syathibi*. Rabat: Dar al-Aman, 1991.
- _____. *Nazhariyyat at-Taqrif wa at-Taghlib wa Tathbiquha fi al-Ulum al-Islamiyyah*. Cairo: Dar al-Kalimah, 2013.
- As-Salam, Izz ad-Din Ibn Abd. *Al-Qawa'id ash-Shughra*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1996.
- As-Siba'i, Mustafa. *As-Sunnah wa Makanatuha fi at-Tasyri' al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- As-Suyuti, Jalal ad-din. *Al-Asybah wa an-Nazhair*. Aleppo: Maktabah al-Bab al-Halabi, 2000.
- Asy-Syahrzuri, Ibn ash-Shalah. *Muqaddimah*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1986.
- Asy-Syatibi, Ibrahim ibn Musa. *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*. Qatar: Qatar Foundation, 2012.

- Asy-Syaibani, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. *Musnad*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001.
- Asyur, M. ath-Thahir Ibn. *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Amman: Dar an-Nafais, 2004.
- At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad ibn Isa. *Sunan*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Farida, Umma. *25 Perempuan Teladan: Para Istri, Putri Dan Sahabat Perempuan Nabi*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Farida, Umma, Abdurrohman Kasdi. 'The 2017 KUPI Congress and Indonesian Female Ulama', *Journal of Indonesian Islam*, 12.2 (2018), 135–58. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2018.12.2.135-158>
- Farida, Umma, Hardivizon, Abdurrohman Kasdi, "Membincang Maqashid Profetik dalam Hadis tentang Relasi Laki-laki dan Perempuan", *Jurnal al-Quds*, Vol 5, No. 2, 2021.
- Hidayah, Nur. "Reinterpretasi Hak-hak Ekonomi Perempuan dalam Islam" in the *Jurnal Ahkam*, Vol. XIV, No. 1, Januari 2014: 85-96.
- Ismail, Abdelhamid Majid. 'The Relationship of the Science of the Makassed of Sharia to Hadeeth Science', *Majallah al-Ijtihad li ad-Dirasat al-Qanuniyah wa al-Iqtishadiyah*, 8.2 (2019), 69–89.
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Jawwad, Haifaa A. *Otentisitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Islam Atas Kesejahteraan Jender*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.

- Kadariusman. *Agama, Relasi Gender & Feminisme*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Ircisod, 2019.
- Majah, Muhammad Ibn. *Sunan*. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2013.
- — —. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2013.
- Mulyadi. 'Relasi Laki-Laki Dan Perempuan: Menabrak Tafsir Teks, Menakar Realitas', *Al-Ihkam*, IV.1 (2009).
- Munir, Lily Z. *Memposisikan Kodrat*. Bandung: Mizan, 1999.
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadits: Paradigma Interkoneksi*. Yogyakarta: Idea Press, 2008.
- Rofiah, Nur. *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*. Bandung: Afkaruna, 2020.
- Subhan, Zaitunah. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: al-Kahfi, 2008.
- Zuhad. *Metode Pemahaman Hadis Mukhtalif dan Asbab al-Wurud*. Semarang: Rasail, 2011.

RIWAYAT HIDUP



Prof. Dr. Hj. Umma Farida, Lc., MA dilahirkan pada 27 Maret 1979, di Demak. Ia mengawali pendidikan formalnya di Madrasah Ibtida'iyah Sultan Fatah Demak (1985-1991), dan melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Ulama Demak (1991-1994). Pendidikan menengah atas ditempuh di Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) MAN I Surakarta (1994-1997). Adapun pendidikan diniyah diperoleh dari Pondok Pesantren Al-Fattaah Demak (1985-1991) dan Pondok Pesantren Bustanu 'Usysyaqil Qur'an Demak (1987-1994) Sedangkan pendidikan tingginya untuk jenjang S1 diselesaikan di *Kuliyah al-Banat Syu'bah Ushuluddin Qism al-Hadits wa 'Ulumuh Jami'ah al-Azhar asy-Syarif* Cairo, Mesir (1997-2001). Jenjang Magister ditempuh di Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Konsentrasi Tafsir Hadits (2002-2005), menyelesaikan studi program Doktor di UIN Walisongo Semarang (2009-2013), mengikuti *Postdoctoral Fellowship Program For Islamic Higher Education* (POSFI) di Sousse University dan Zaytuna University Tunisia (2015) dan mengikuti *Short Course Overseas Research Methodology* di Monash University, Melbourne Australia (2019).

Amanah yang pernah dipegang selama menempuh karir sebagai dosen adalah menjadi Sekretaris Unit Pembinaan Bahasa (UBINSA) (2007), Ketua Prodi Tafsir Hadits (2007-2010), Sekretaris Jurusan Ushuluddin (2010-2012), Kepala Pusat Peningkatan Mutu Pendidikan (PPMP) (2012-2013), Ketua Jurusan Ushuluddin STAIN Kudus (2013-2017), dan Ketua Gugus Penjamin Mutu (GPM) IAIN Kudus (2017-2021).

Pengalaman organisasi yang diperoleh selama studi yaitu: Ketua OSIS MTs NU Demak (1992-1993), Sekretaris Umum Organisasi Pelajar Program Khusus (OPPK) MAPK MAN I Surakarta (1995-1996), Ketua Umum Persatuan Pelajar & Mahasiswi Indonesia (WIHDAH-PPMI) Cairo Mesir (1999-2000), Ketua II Pimpinan Cabang Fatayat NU Kabupaten Demak (2016-2021), Sekretaris Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKKNU) Demak (2017-2022). Kini, ia aktif sebagai Pembina PC Fatayat NU Kabupaten Demak (2022-2026), Pembina PC IPPNU Kabupaten Demak (2022-2026), Sekretaris I PC Muslimat NU Kabupaten Demak (2020-2025), Koordinator Bidang Dakwah Majelis Taklim Perempuan (MTP) IPHI Kabupaten Demak (2020-2025), Dewan Pakar IKA-PMII Cabang Demak (2015-2020, 2020-2025), dan Sekretaris Pimpinan Wilayah Muslimat NU Provinsi Jawa Tengah (2011-2016, 2016-2021, 2021-2026).

Beberapa buku yang telah terbit yaitu: *Madzahib Tafsir* (Idea Press Yogyakarta, 2007), *al-Muqtatafat min Qarwa 'id al-Lughah al-'Arabiyyah* (Nora Media, 2008), *Paradigma Periwiyatan dan Kritik Matan Hadis: Perspektif Jamal al-Banna* (Idea Press Yogyakarta, 2009), *Naqd al-Hadits* (Brilliant Media Utama, 2009), *Pemikiran dan Metode Tafsir al-Qur'an Kontemporer* (Idea Press Yogyakarta, 2010), *Metode Penelitian Hadis* (Idea Press Yogyakarta, 2010), *al-*

Kutub as-Sittah: Karakteristik, Metode dan Sistematika Penulisan-nya (Idea Press Yogyakarta, 2011), 25 Perempuan Teladan: Para Istri, Putri, dan Sahabat Perempuan Nabi Saw. (Idea Press Yogyakarta, 2012), Kontribusi MM. Azami dalam Studi Hadis (Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2018), al-Qur'an, Hadis, dan Isu Kemanusiaan Kontemporer (Idea Press Yogyakarta, 2023). Penulis juga pernah menerjemahkan beberapa buku berbahasa Arab antara lain: Tafsir Ayat-ayat *Yaa Ayyuhal Ladziina Aamanu* Jilid 1 & 2 (Pustaka al-Kautsar Jakarta, 2004), Mengembangkan Kreativitas Anak (Pustaka al-Kautsar Jakarta, 2005), Rumah Tanpa Hutang (Pustaka al-Kautsar Jakarta, 2005), Dua Puluh Lima Cara Mempengaruhi Jiwa dan Akal Anak (Pustaka al-Kautsar Jakarta, 2005), dan mengedit buku Konsep Manajemen Pendidikan menurut al-Qur'an dan Hadis (Idea Press Yogyakarta, 2015).

Ia juga aktif mengikuti beberapa pelatihan dan seminar ilmiah di dalam maupun di luar negeri, serta menulis artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal nasional ataupun internasional, antara lain: *The 2017 KUPI Congress and Indonesian Female 'Ulama'* (Journal of Indonesian Islam, Q1), *Women's Roles in Ihya 'Ulum ad-din and Method of Teaching it at Pesantrens in Indonesia* (Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies, Q2), *Economic Empowerment of Women in The Hadits and Its Application in the Indonesian Context* (Journal of International Women's Studies, Q3), *Potential of Kudus as a New International Pilgrimage Destination in Indonesia: Halal Tourism Optimising Local Wisdom* (International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, Q1), *Wali City Branding: Marketing Strategy in Promoting Halal Tourism Destinations Demak Indonesia* (GeoJournal of Tourism and Geosites, Q3), *Quranic Mental Health amidst pandemic: a cultural-hermeneutic reading to the Salawat community in Indonesia* (Jurnal

Mental Health, Religion & Culture, Q2), *Da'wah Qur'aniyah Based on Environmental Conversation: Revitalizing Spiritual Capital Ecotheology, Environmentally Friendly, Gender Responsive* (Pertanika Journal of Social Science and Humanities, Q3), *The Development of Waqf in the Middle East and its Role in Pioneering Contemporary Islamic Civilization: A Historical Approach* (Journal of Islamic Thought and Civilization, Q3), *The Marriage of Indigenous Peoples of Lampung Saibatin in the Perspective of Islamic Law and Tafsir of Gender Verses* (Samarah, Q3), *Correlation of Science and Theology according to the Qur'an and Hadith* (European Journal of Science and Theology, Q1).